



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansari No. 55 Tlp. (022) 2502898 Faksimili (022) 2511505
Website: <https://diskominfo.jabarprov.go.id> email: diskominfo@jabarprov.go.id
Bandung 40132

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 3476/KOM.05.04.03/DISKOMINFO TAHUN 2022

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BERKAITAN DENGAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENINGAT : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/19B095B6F8>

19B095B6F8

- : b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 26/DIK/PPID.JABAR/2022 Tahun 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 26/DIK/PPID.JABAR/2022 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 12 Agustus 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat

selaku PPID Utama,



LAMPIRAN I

LEMBAR UJI KONSEKUENSI Nomor 26/DIK/PPID.JABAR/2022 Tahun 2022 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini, Jumat, tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Aula Timur Gedung Sate Provinsi Jawa Barat telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Internet Protokol/ <i>IP Address Private, Bandwidht Management, Kode Akses Elektronik, Sistem keamanan elektronik, Sistem Manajemen Database</i>	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 30 s.d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Apabila informasi dipublikasikan akan mengakibatkan tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Apabila informasi ditutup akan melindungi data	10 tahun atau selama masih dipakai



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/19B095B6F8>

Elektronik (ITE)

Pasal 2 ayat (1) huruf g
dan ayat (8) Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun
2018 Tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik



19B095B6F8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/19B095B6F8>

<p>2. Informasi hasil rapat yang bersifat tertutup, meliputi : - Laporan singkat; - Catatan rapat; - Risalah; - Slidepresentasi dan/ atau - Rekaman, transkrip suara/ pembicaraan, dan keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia.</p>	<p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p>	<p>Apabila informasi dipublikasikan dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Apabila informasi ditutup tidak akan mengganggu proses penyusunan kebijakan</p>	<p>2 tahun atau selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat</p>
<p>3. Surat-surat memorandum disposisi dan nota dinas di Lingkungan Dispusipda Provinsi Jawa Barat yang menurut sifatnya harus dirahasiakan</p>	<p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>Apabila informasi dipublikasikan dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Apabila informasi ditutup tidak akan mengganggu proses penyusunan kebijakan</p>	<p>2 tahun atau selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat</p>
<p>4. Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang</p>	<p>Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat</p>	<p>Apabila informasi ditutup akan membantu pelelangan menjadi persaingan yang sehat</p>	<p>5 tahun atau sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang/ jasa</p>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat dicek dengan menggunakan QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/w/19B095B6F8>

	<p>Kearsipan</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>			
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



19B095B6F8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/19B095B6F8>

<p>5. Proses evaluasi pengadaan barang/ jasa termasuk penyelesaian sanggah</p>	<p>Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat</p>	<p>Apabila informasi ditutup akan membantu pelelangan menjadi persaingan yang sehat</p>	<p>5 tahun atau sampai dengan penandatanganan perjanjian/ kontrak</p>
--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------



19B095B6F8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/19B095B6F8>

<p>6. Dokumen kontrak pengadaan barang/ jasa yang masih dalam proses</p>	<p>Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>Apabila informasi dipublikasikan akan mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait</p>	<p>Apabila informasi ditutup akan mengurangi permasalahan yang timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait</p>	<p>5 tahun atau sampai dengan penyerahan ke dua belah pihak</p>
<p>7. Dokumen penawaran pengadaan barang/ jasa yang masih dalam proses</p>	<p>Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>Apabila informasi dipublikasikan akan Melanggar hak atas kekayaan intelektual</p>	<p>Apabila informasi ditutup akan melindungi hak atas kekayaan intelektual</p>	<p>5 tahun atau proses pengadaan telah selesai</p>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSI/E) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/19B095B6F8>



	<p>Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>			
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>8. Dokumen pelaksanaan pekerjaan:</p> <p>a. Konsultansi (perencanaan, pengawasan, dan manajemen konstruksi) antara lain produk laporan yang masih dalam proses audit;</p> <p>b. Konstruksi (laporan mingguan, bulanan, berita acara dan sejenis lainnya) yang masih dalam proses audit.</p>	<p>Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;</p> <p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara;</p> <p>Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap Pekerjaan yang masih berlangsung sehingga dimungkinkan adanya perubahan dalam pelaksanaan</p>	<p>Apabila informasi ditutup akan melindungi Pekerjaan yang masih berlangsung sehingga dimungkinkan adanya perubahan dalam pelaksanaan</p>	<p>5 tahun atau sampai proses audit selesai</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/19B095B6F8>

<p>9. <i>Draft</i> Rencana Kerja Dispusipda Jabar (Renja) sebelum disahkan</p>	<p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>Apabila informasi dipublikasikan dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Apabila informasi ditutup akan melancarkan proses penyusunan kebijakan</p>	<p>2 tahun atau sampai mendapat penetapan dari Gubernur</p>
--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------



19B095B6F8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/19B095B6F8>

<p>10. Seluruh dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan</p>	<p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p>	<p>Apabila informasi dipublikasikan akan mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait</p>	<p>Apabila informasi ditutup akan mengurangi permasalahan yang timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait</p>	<p>10 tahun atau selama masih dalam tahun berjalan</p>
<p>11. Laporan Keuangan Dispusipda Jabar yang belum diaudit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal</p>	<p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p>	<p>Apabila informasi dipublikasikan dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara</p>	<p>Apabila informasi ditutup akan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dokumen negara</p>	<p>10 tahun atau telah selesai diaudit dan ditetapkan sebagai dokumen terbuka</p>



19B095B6F8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/19B095B6F8>

<p>12. Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya;</p>	<p>Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p> <p>Pasal 66 ayat 3 huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p> <p>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;</p> <p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.</p>	<p>Apabila informasi dipublikasikan akan menimbulkan Pelanggaran disiplin PNS dlm membocorkan rahasia negara sehingga dpt menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara</p>	<p>Apabila informasi ditutup akan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dokumen negara</p>	<p>10 tahun atau selama masih berlaku</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------



19B095B6F8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/19B095B6F8>

<p>13. Sistem Pengelolaan Keuangan dan Database Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>Pasal 17 huruf e dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)</p> <p>Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>	<p>Apabila informasi dipublikasikan akan mengakibatkan penyalahgunaan data oleh pihak yg tidak berhak</p>	<p>Apabila informasi ditutup akan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dokumen negara</p>	<p>10 tahun atau bisa diperpanjang</p>
<p>14. Daftar Anggota/orang yang terlibat Organisasi Terlarang</p>	<p>Pasal 17 huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi</p>	<p>Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;</p>	<p>Permanen atau terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis</p>



19B095B6F8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/19B095B6F8>

<p>15. Dokumen kerjasama Dispusipda Jabar dan swasta (keuangan, investasi, eksplorasi dan kerjasama lainnya) yang masih dalam tahap kerjasama</p>	<p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>Apabila informasi dipublikasikan akan mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait</p>	<p>Apabila informasi ditutup akan mengurangi permasalahan yang timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait</p>	<p>10 tahun atau selama masih berlaku</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------












19B095B6F8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/19B095B6F8>

LAMPIRAN II

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Faiz Rahman, S.STP., M.AP	Kepala Bidang IKP	Diskominfo Jabar	
2	Hadi Kusmarani, S.Sos., M.AP	Pranata Humas Ahli Muda	Diskominfo Jabar	
3	Yulia Susanti, S.I.Kom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
4	Nur Aeni, S.IKom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
5	Agus Sopian, SH	Analisis Hukum Ahli Muda	Biro Hukum dan HAM	
6	Joko Sumarno, SE	Arsiparis Madya	Dispusipda	
7	Zuharin Insana, S.I.kom	Analisis SDM Aparatur	Dispusipda	
8	R Mochamad Erly, SPT, MM	TKK	Dispusipda	
9	Rini Hartini, A.Md	TKK	Dispusipda	



19B095B6F8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/19B095B6F8>

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat
selaku PPID Utama,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Dr. IKA MARDIAH., M.Si.
Pembina Utama Muda



19B095B6F8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/19B095B6F8>